

TUGAS DAN FUNGSI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang nomor 16 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 41 tahun 2010 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Rumah Sakit Umum Daerah Kota Padang Panjang, maka Fungsi Rumah Sakit adalah :

- a. Perencanaan, perumusan kebijakan teknis dibidang pelayanan medis dan penunjang medis
- b. Penyelenggaraan pelayanan medis
- c. Penyelenggaraan pelayanan penunjang medis dan non medis
- d. Penyelenggaraan pelayanan dan asuhan keperawatan
- e. Penyelenggaraan pelayanan rujukan
- f. Penyelenggaraan administrasi kepegawaian, pendidikan dan latihan
- g. Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan
- h. Penyelenggaraan administrasi umum dan perlengkapan
- i. Penyelenggaraan pendataan, evaluasi, pelaporan dan rekam medik
- j. Penyelenggaraan administrasi keuangan dan sistem akuntansi